



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
REGIONAL OFFICE SEMARANG**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR PIHAK KESATU : B. 72 RO-SMG/RTC/4/2022

NOMOR PIHAK KEDUA : 203/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMANFAATAN JASA/LAYANAN PERBANKAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun 2022 (28-04-2022) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HANDARU SAKTI** : Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Semarang, untuk sementara bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat. selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

2. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, dengan salah satu kegiatan usaha memberikan pelayanan unggul dalam jasa layanan perbankan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementrian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemanfaatan Jasa/Layanan Perbankan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa dan layanan perbankan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan jasa/layanan perbankan dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK

Pasal 2 PRINSIP UMUM

1. Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan itikad baik dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta tunduk pada semua ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

h A/Ai

berlaku.

2. Dalam melakukan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kompetensi serta ketersediaan aset yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan dan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan/Magang;
- e. Layanan Perbankan dari **PIHAK KESATU**
- f. Dukungan kegiatan dalam bentuk lainnya yang dimungkinkan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan Kesepahaman awal bagi PARA PIHAK terhadap potensi kerjasama dan belum menimbulkan akibat hukum serta keuangan dalam bentuk apapun kecuali terhadap kerahasiaan informasi
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Bagi produk dan/atau layanan jasa perbankan milik PIHAK KESATU yang telah digunakan oleh PIHAK KEDUA sebelum tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini (apabila ada), dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan, tata cara dan mekanisme yang telah ada, tanpa diperlukan adanya penandatanganan suatu perjanjian atau pengisian formulir/aplikasi kembali atau berdasarkan Kesepahaman PARAPIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai Kesepahaman **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

REGIONAL OFFICE SEMARANG

Jl. Teuku Umar No 24 Semarang

Up. Retail Payment & Card Department Telp : (024) 8440728

PIHAK KEDUA

Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas

Jl. Prof Hamka Km.3, Tambak aji Ngaliyan Semarang

Telepon (024) – 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

h / s / A

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**


**IMAM TAUFIQ
REKTOR**



**PIHAK KESATU
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
REGIONAL OFFICE SEMARANG**



**HANDARU SAKTI
REGIONAL CEO**